



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 60 / PL.01.2-Kpt/17/Prov/XII/2018

### **TENTANG**

### **REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT PROVINSI BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2, maka perlu dilakukan penyempurnaan DPTHP-2 sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 Tingkat Nasional tanggal 15 November 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 1814/PL.01.2-BA/17/Prov/XII/2018;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1819 /PL.01.2-BA/17/Prov/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT PROVINSI BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 11 Desember 2018

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,



EMEX VERZONI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI BENGKULU  
NOMOR: 60 /PL.01.2-Kpt/17/Prov/XII/2018  
TENTANG  
REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR  
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA  
(DPTHP-2) TINGKAT PROVINSI BENGKULU  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1	Bengkulu Tengah	10	143	375	41.708	40.415	82.123
2	Bengkulu Selatan	11	158	556	58.535	57.242	115.777
3	Rejang Lebong	15	156	806	102.245	101.091	203.336
4	Bengkulu Utara	19	220	893	106.930	103.184	210.114
5	Kaur	15	195	417	45.893	43.671	89.564
6	Seluma	14	202	664	70.480	67.213	137.693
7	Mukomuko	15	151	567	64.780	61.469	126.249
8	Lebong	12	104	363	39.268	37.957	77.225
9	Kepahiang	8	117	517	55.678	52.727	108.405
10	Kota Bengkulu	9	67	1.007	122.725	125.897	248.622
<b>TOTAL</b>		<b>128</b>	<b>1.513</b>	<b>6.165</b>	<b>708.242</b>	<b>690.866</b>	<b>1.399.108</b>

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 11 Desember 2018

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,



EMEX VERZONI



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

### BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : \8/6/PL.01.4-BA/17/Prov/XII/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah melaksanakan Rapat Pleno tindak lanjut penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Sehubungan Ketua berhalangan karena sedang menjalankan ibadah umroh, maka disepakati memerintahkan/mendelegasikan kepada Sdr. Emex Verzoni Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Divisi Teknis Penyelenggaraan mewakili Ketua untuk menandatangani Surat Keputusan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu);
3. Segala akibat yang timbul dari diterbitkannya Surat Keputusan tersebut akan menjadi tanggungjawab bersama secara kelembagaan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

### KPU PROVINSI BENGKULU

- |            |   |               |       |
|------------|---|---------------|-------|
| 1. Ketua   | : | IRWAN SAPUTRA | ..... |
| 2. Anggota | : | EKO SUGIANTO  | ..... |
| 3. Anggota | : | SITI BAROROH  | ..... |
| 4. Anggota | : | DARLINSYAH    | ..... |
| 5. Anggota | : | EMEX VERZONI  | ..... |



**DAFTAR HADIR RAPAT PLENO  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**




Hari : Selasa

Tanggal : 11 Desember 2018

Pukul : 15.00 WIB s.d selesai

Acara : Rapat Pleno Tindak Lanjut Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2)  
Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019

Tempat : Kantor KPU Provinsi Bengkulu

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	IRWAN SAPUTRA	KETUA	1.....	
2.	EKO SUGIANTO	ANGGOTA		2..... 
3.	SITI BAROROH	ANGGOTA	3..... 	
4.	DARLINSYAH	ANGGOTA		4..... 
5.	EMEX VERZONI	ANGGOTA	5..... 